



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 75 /Pid.B/2023/PN Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Erik Kurniawan Bin Junaidi;
2. Tempat lahir : Cinta Manis Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/05 Oktoeber 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Cinta Manis rt.03 rw.00 kel. Cinta Manis Lama kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Sumsel ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 75/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERIK KURNIAWAN BIN JUNAI DI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**" melanggar **Pasal 374 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERIK KURNIAWAN BIN JUNAI DI (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama **3(tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti:
37(tiga puluh tujuh)bukti kas KSP MADUMA dikembalikan kepada KSP MADUMA;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sopan di persidangan, dan memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan terdakwa Hukuman yang seadil-adil dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa ERIK KURNIAWAN BIN JUNAI DI(Alm), pada hari Jumat Tanggal 25 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Kantor KSP Maduma / Madani Perum Kenten Sejahtera II Jalan Najamudin Kel Sukamaju Kec Sako Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di KSP MADUMA/ MADANI sejak tanggal 07 Mei 2022 dengan jabatan sebagai Penagih angsuran nasabah dan mencari nasabah yang akan meminjam uang di KSP MADUMA/ MADANI dan Gaji/upah yang terdakwa terima sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)per bulan.;
- awalnya terdakwa memberikan data kepada KSP MADUMA/MADANI untuk pinjaman atas nama nasabah fiktif, setelah mendapat persetujuan atas pinjaman tersebut dari pimpinan KSP MADUMA terdakwa tidak memberikan data tersebut kepada pihak kasir yang akan mencairkan uang pinjaman tersebut dengan alasan bahwa data tersebut tertinggal, setelah pinjaman tersebut cair kemudian dana tersebut terdakwa pergunakan sendiri tanpa seizin dari pihak KSP MADUMA/ MADANI, karena perbuatan tersebut berhasil kemudian terdakwa kembali mengajukan data pinjaman atas nama nasabah fiktif hingga 37 (tiga puluh tujuh) data. Selanjutnya saksi JUTENDRA BAKO BIN ZAMAN BAKO selaku Pimpinan Unit KSP MADUMA/ MADANI mendapat telepon dari saksi SENDY Bin M DAKIN (Alm) yang mengatakan bahwa saksi SENDY tidak memiliki pinjaman di KSP MADUMA lalu saksi JUTENDRA melakukan pengecekan ternyata terdakwa yang mengajukan pinjaman an. SENDY. Setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah mengajukan pinjaman atas nama nasabah fiktif sebanyak 37(tiga puluh tujuh) data, setelah uang pinjaman cair terdakwa gunakan untuk bermain judi slot.;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, KSP MADUMA/MADANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar 31.000.000,-(dua juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH

Pidana.;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ERIK KURNIAWAN BIN JUNAIIDI(Alm), pada hari Jumat Tanggal 25 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Plg



pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Kantor KSP Maduma / Madani Perum Kenten Sejahtera II Jalan Najamudin Kel Sukamaju Kec Sako Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- awalnya terdakwa yang bekerja di KSP MADUMA/MADANI yang bertugas mencari nasabah yang akan meminjam uang di KSP MADUMA/MADANI kemudian terdakwa memberikan data kepada KSP MADUMA/MADANI untuk pinjaman atas nama nasabah fiktif, setelah mendapat persetujuan atas pinjaman tersebut dari pimpinan KSP MADUMA terdakwa tidak memberikan data tersebut kepada pihak kasir yang akan mencairkan uang pinjaman tersebut dengan alasan bahwa data tersebut tertinggal, setelah pinjaman tersebut cair kemudian dana tersebut terdakwa pergunakan sendiri tanpa seizin dari pihak KSP MADUMA/ MADANI, karena perbuatan tersebut berhasil kemudian terdakwa kembali mengajukan data pinjaman atas nama nasabah fiktif hingga 37 (tiga puluh tujuh) data. Selanjutnya saksi JUTENDRA BAKO BIN ZAMAN BAKO selaku Pimpinan Unit KSP MADUMA/ MADANI mendapat telepon dari saksi SENDY Bin M DAKIN (Alm) yang mengatakan bahwa saksi SENDY tidak memiliki pinjaman di KSP MADUMA lalu saksi JUTENDRA melakukan pengecekan ternyata terdakwa yang mengajukan pinjaman an. SENDY. Setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah mengajukan pinjaman atas nama nasabah fiktif sebanyak 37(tiga puluh tujuh) data, setelah uang pinjaman cair terdakwa gunakan untuk bermain judi slot.;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, KSP MADUMA/MADANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar 31.000.000,-(dua juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Jutendra Bako Bin Zaman Bako, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 25 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Kantor KSP Maduma / Madani Perum Kenten Sejahtera II Jalan Najamudin Kel Sukamaju Kec Sako Palembang, terdakwa telah melakukan tindak pidana

Penggelapan dalam jabatan;

- Bahwa yang menjadi Korban dari kejadian tersebut adalah KSP MADUMA / MADANI, dan Terdakwa Erik Kurniawan adalah karyawan penagihan di lapangan yang melakukan penagihan dan mencari nasabah untuk KSP MADUMA/MADANI;

- Bahwa hubungan saksi dengan korban adalah saksi merupakan karyawan dari KSP MADUMA / MADANI dan Saksi adalah Pimpinan Unit KSP MADUMA / MADANI yang bertugas mengawasi karyawan KSP MADUMA /MADANI yang melakukan penagihan terhadap nasabah KSP MADUMA /MADANI;

- Bahwa KSP MADUMA /MADANI bergerak di bidang koperasi simpan pinjam yang melayani pinjaman terhadap orang yang akan membuka usaha kecil;

- Bahwa Kerugian yang dialami oleh KSP MADUMA /MADANI akibat dari penggelapan tersebut adalah sebesar Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dengan jumlah nasabah yang di ajukan oleh Terdakwa adalah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang;

- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa mengajukan pinjaman nasabah ke kantor KSP MADUMA / MADANI dengan membawa data lalu setelah di setuju Terdakwa di berikan uang oleh KSP MADUMA / MADANI yang mana uang tersebut akan diserahkan dengan nasabah yang mengajukan pinjaman namun setelah di lakukan kroscek di lapangan ternyata data yang di ajukan oleh Terdakwa adalah Fiktiv dan uang yang di berikan oleh KSP MADUMA / MADANI yang seharusnya untuk di berikan kepada nasabah yang melakukan pinjaman ternyata di kuasai oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi pada pokoknya, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Pany Riansyah Bin Padlan, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 25 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Kantor KSP Maduma / Madani Perum Kenten Sejahtera II Jalan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Najamudin Kel Sukamaju Kec Sako Palembang, terdakwa telah tindak pidana Penggelapan dalam jabatan;

- Bahwa yang menjadi Korban dari kejadian tersebut adalah KSP MADUMA / MADANI, dan Terdakwa Erik Kurniawan adalah karyawan penagihan di lapangan yang melakukan penagihan dan mencari nasabah untuk KSP MADUMA/MADANI;

- Bahwa hubungan saksi dengan korban adalah saksi merupakan karyawan dari

KSP MADUMA / MADANI dan Saksi sebagai Pengawas di KSP MADUMA / MADANI yang bertugas mengawasi karyawan KSP MADUMA /MADANI yang melakukan penagihan terhadap nasabah KSP MADUMA /MADANI;

- Bahwa KSP MADUMA /MADANI bergerak di bidang koperasi simpan pinjam yang melayani pinjaman terhadap orang yang akan membuka usaha kecil;

- Bahwa Kerugian yang dialami oleh KSP MADUMA /MADANI akibat dari penggelapan tersebut adalah sebesar Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dengan jumlah nasabah yang di ajukan oleh Terdakwa adalah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang;

- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa mengajukan pinjaman nasabah ke kantor KSP MADUMA / MADANI dengan membawa data lalu setelah di setuju Terdakwa di berikan uang oleh KSP MADUMA / MADANI yang mana uang tersebut akan diserahkan dengan nasabah yang mengajukan pinjaman namun setelah di lakukan kroscek di lapangan ternyata data yang di ajukan oleh Terdakwa adalah Fiktiv dan uang yang di berikan oleh KSP MADUMA / MADANI yang seharusnya untuk di berikan kepada nasabah yang melakukan pinjaman ternyata di kuasai oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi pada pokoknya, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Wulandari Binti Supardi, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 25 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Kantor KSP Maduma / Madani Perum Kenten Sejahtera II Jalan Najamudin Kel Sukamaju Kec Sako Palembang, terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan;

- Bahwa yang menjadi Korban dari kejadian tersebut adalah KSP MADUMA / MADANI, dan Terdakwa Erik Kurniawan adalah karyawan



penagihan di lapangan yang melakukan penagihan dan mencari nasabah untuk KSP MADUMA/MADANI;

- Bahwa hubungan saksi dengan korban adalah saksi merupakan karyawan dari KSP MADUMA / MADANI dan Saksi sebagai ADMIN KAS di KSP MADUMA / MADANI yang bertugas merekap data pinjaman nasabah KSP MADUMA/MADANI;
- Bahwa KSP MADUMA /MADANI bergerak di bidang koperasi simpan pinjam yang melayani pinjaman terhadap orang yang akan membuka usaha kecil;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh KSP MADUMA /MADANI akibat dari penggelapan tersebut adalah sebesar Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dengan jumlah nasabah yang di ajukan oleh Terdakwa adalah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa mengajukan pinjaman nasabah ke kantor KSP MADUMA / MADANI dengan membawa data lalu setelah di setujui Terdakwa di berikan uang oleh KSP MADUMA / MADANI yang mana uang tersebut akan diserahkan dengan nasabah yang mengajukan pinjaman namun setelah di lakukan kroscek di lapangan ternyata data yang di ajukan oleh Terdakwa adalah Fiktiv dan uang yang di berikan oleh KSP MADUMA / MADANI yang seharusnya untuk di berikan kepada nasabah yang melakukan pinjaman ternyata di kuasai oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi pada pokoknya, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 25 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Kantor KSP Maduma / Madani Perum Kenten Sejahtera II Jalan Najamudin Kel Sukamaju Kec Sako Palembang, terdakwa telah menggelapkan Uang pinjaman nasabah KSP MADUMA/ MADANI sebesar 23.249.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP MADUMA/ MADANI dengan tugas Penagih angsuran nasabah dan mencari nasabah yang akan meminjam uang di KSP MADUMA/ MADANI;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakuka perbuatan tersebut yaitu Terdakwa memberikan data nasabah yang akan melakukan pinjaman di KSP



MADUAM/MADANI yang kemudian setelah di setujui oleh atasan Terdakwa uang tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk diberikan ke nasabah akan tetapi uang tersebut tidak Terdakwa berikan kepada nasabah dikarenakan data yang Terdakwa berikan tersebut adalah data Fiktif;

- Bahwa Uang hasil Penggelapan tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh atasan Terdakwa dikarenakan ada nasabah Terdakwa yang menghubungi Kantor dan mengatakan bahwa nasabah tersebut tidak ada melakukan pinjaman di KSP MADUMA/MADANI yang selanjutnya Terdakwapun mengakui bahwa memang benar nasabah tersebut tidak lagi meminjam di KSP MADUMA/MADANI dan data nasabah tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan peminjaman kembali di KSP MADUMA/MADANI namun uang yang di berikan KSP MADUMA/ MADANI kepada Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot, selanjutnya setelah di lakukan introgasi oleh atasan Terdakwapun dibawa dan diamankan ke polsek sako untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 37 (tiga puluh tujuh) bukti kas KSP MADUMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 25 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Kantor KSP Maduma / Madani Perum Kenten Sejahtera II Jalan Najamudin Kel Sukamaju Kec Sako Palembang, terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan KSP MADUMA/ MADANI dengan tugas Penagih angsuran nasabah dan mencari nasabah yang akan meminjam uang di KSP MADUMA/ MADANI;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa memberikan data nasabah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang yang akan melakukan pinjaman di KSP MADUAM/MADANI yang kemudian setelah di setujui oleh atasan Terdakwa, kemudian uang sejumlah Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk diberikan ke nasabah akan tetapi uang tersebut tidak Terdakwa berikan kepada nasabah dikarenakan data yang Terdakwa berikan tersebut adalah data Fiktif;
- Bahwa Uang hasil Penggelapan tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh atasan Terdakwa dikarenakan ada nasabah Terdakwa yang menghubungi Kantor dan mengatakan bahwa nasabah tersebut tidak ada melakukan pinjaman di KSP MADUMA/MADANI yang selanjutnya Terdakwapun mengakui bahwa memang benar nasabah tersebut tidak lagi meminjam di KSP MADUMA/MADANI dan data nasabah tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan peminjaman kembali di KSP MADUMA/MADANI namun uang yang di berikan KSP MADUMA/ MADANI kepada Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot, selanjutnya setelah di lakukan interogasi oleh atasan Terdakwapun dibawa dan diamankan ke polsek sako untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh KSP MADUMA /MADANI akibat dari perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Segaja Dan Melawan untuk Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seseorang bernama Erik Kurniawan Bin Junaidi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki secara melawan hukum (zich wederrechtelijk toeigenen), adalah menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana menurut Profesor Strijd Met Datgene berarti bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Pengertian yang tidak jauh berbeda diberikan oleh Profesor Simons, kata Toeigenen atau menguasai dalam rumusan Pasal 372 KUHP memiliki pengertian yang sama dengan kata Toeigenen di dalam rumusan Pasal 362 KUHP yaitu “Suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan itu diambil dari pemiliknya”;

Sedangkan Menurut Profesor Van Bemmelen dan Profesor van Hattum, yang dimaksud dengan zich wederrechtelijk toeigenen yaitu melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan pelaku untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda hal ini tidak jauh berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Profesor Noyon dan



Profesor Langemeijer yang menegaskan zich wederrechtelijk toeigenen yaitu membuat suatu putusan untuk memanfaatkan suatu benda seperti yang dikehendaki menjadi tindakan – tindakan.;

Menurut memorie van toelichting yang dijelaskan oleh Menteri Kehakiman Belanda pada saat pasal ini dibentuk yang kemudian dianut oleh Hoge Raad didalam berbagai arrsnya yang diantara lain telah menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan zich wederrechtelijk toeigenen yaitu “penguasaan secara sepihak oleh pemegang sbuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya.;

Memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu.;

Dalam MvT mengenai pembentukan Pasal 372 menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Kiranya pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa petindak dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaanya adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Menurut hukum, hanya pemilik sajalah yang dapat melakukan sesuatu perbuatan terhadap benda miliknya.;

Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar. Dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk juga dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan itu dengan menyembunyikan sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan memiliki. Dari apa yang disampaikan di atas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut.;

Pengertian memiliki pada penggelapan berbeda dengan pengertian memiliki pada pencurian. Memiliki pada pencurian adalah merupakan unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau



perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Dalam pencurian tidak diisyaratkan benar-benar ada wujud dari memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja berbeda dengan penggelapan yang merupakan unsur objektif dimana memiliki itu harus mempunyai bentuk atau wujud, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki sudah tampak dari adanya perbuatan mengambil, oleh karena itu sebelum kejahatan itu dilakukan benda tersebut belum ada dalam kekuasaannya.;

Berbeda dengan penggelapan. Oleh sebab benda objek kejahatan, sebelum penggelapan terjadi benda telah berada dalam kekuasaannya. Perbuatan memiliki adalah aktif, jadi harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud perbuatan memiliki ada empat kemungkinan, yaitu:

- a. Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain;
- b. Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap (bukan hilang) atau habis;
- c. Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;
- d. Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum);

Unsur Suatu Benda, adalah bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada "benda-bendayang berwujud dan bergerak".;

Menimbang, bahwa selanjutnya yaitu unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, adalah tidak setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri.

Pada perbuatan penggelapan, barang yang menjadi objek penggelapan adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam



kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan erat dengan benda itu yang sebagai indikatornya adalah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan tidak tetap.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana pada hari Jumat Tanggal 25 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Kantor KSP Maduma / Madani Perum Kenten Sejahtera II Jalan Najamudin Kel Sukamaju Kec Sako Palembang, terdakwa telah mengajukan data Nasabah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang yang akan meminjam pinjaman kepada KSP MADUMA/ MADANI dengan total sejumlah Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah), setelah uang diserahkan oleh pihak KSP MADUMA/ MADANI kepada Terdakwa, kemudian oleh terdakwa uang tersebut tidak diserahkan kepada nasabah akan tetapi uang tersebut dipergunakan terdakwa sendiri, sehingga KSP MADUMA /MADANI mengalami kerugian sejumlah Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh KSP MADUMA /MADANI dikarenakan ada nasabah Terdakwa yang menghubungi KSP MADUMA/MADANI dan mengatakan bahwa nasabah tersebut tidak ada melakukan pinjaman di KSP MADUMA/MADANI yang selanjutnya Terdakwapun mengakui bahwa memang benar nasabah tersebut tidak lagi meminjam di KSP MADUMA/MADANI dan data nasabah tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan peminjaman kembali di KSP MADUMA/MADANI namun uang yang di berikan KSP MADUMA/ MADANI kepada Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot, selanjutnya setelah di lakukan introgasi oleh atasan Terdakwapun dibawa dan diamankan ke polsek sako untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, menurut Majelis Hakim nampak kesengajaan dari terdakwa dimana untuk mendapatkan barang dalam hal ini uang dari KSP MADUMA/MADANI terdakwa telah mengumpulkan data nasabah fiktif, dan atas data tersebut KSP MADUMA/MADANI percaya dan menyetujuinya, sehingga uang yang diterima oleh Terdakwa adalah bukan dari suatu kejahatan, setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk bermain judi slot, dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa ijin dari KSP MADUMA/MADANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan segaja dan melawan hukum memiliki barang



sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 37 (tiga puluh tujuh) bukti kas KSP MADUMA, oleh karena terbukti milik dari KSP MADUMA, maka cukup beralasan hukum untuk dikembalikan kepada KSP MADUMA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan KSP MADUMA

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa Sopan dalam persidangan
- terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan berdasarkan irah-irah : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat akan ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erik Kurniawan Bin Junaidi tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 37 (tiga puluh tujuh) bukti kas KSP MADUMA dikembalikan kepada KSP MADUMA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 oleh kami R. Zaenal Arief, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Agus Rahardjo, S.H. dan Masriati. SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Nurayfa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Arni Puspita, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Rahardjo, S.H.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masriati. S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Nurayfa, S.H.